



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Nur Alim alias Alim;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 31 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Panjallingan Kelurahan Bontoa
Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa M. Nur Alim Alias Alim ditangkap pada tanggal 2 Juli 2021;

Terdakwa M. Nur Alim Alias Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum yang bernama Andi Sudirman, S.H., Dkk Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum Panji berkantor di Jalan Poros Maros - Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandai Kabupaten Maros, berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 5 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastic bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) sasetan plastic ukuran agak besar;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung, warna putih Nomor IMEI1: 357971082693996, IMEI2: 35799720826693994, berikut sim card dengan nomor panggil: 082396313402;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, No. Pol. DD 6700 XX.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa SEFYAR Alias SOFYAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa M. NUR ALIM Alias ALIM bersama-sama dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Maros-Pangkep Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros tepatnya di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa dihubungi oleh saudara CUA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan mengajak untuk menggunakan sabu di rumah saudara CUA (DPO) dan meminta tolong terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyampaikan bahwa saudara CUA (DPO) memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan setelah terdakwa sampai di rumah sdr. CUA (DPO). Kemudian, terdakwa menghubungi saksi SEFYAR Alias SOFYAN melalui aplikasi whatsapp dan meminta saksi SEFYAR datang ke rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi SEFYAR alias SOFYAN tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk patungan membeli sabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama dengan sdr. CUA (DPO) kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyetujuinya dengan menyediakan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk keluar membeli sabu kepada sdr. NASAR (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada saksi SEFYAR Alias SOFYAN sehingga total patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Setelah itu saksi SEFYAR Alias SOFYAN menghubungi sdr. NASAR (DPO) dan memesan barang sabu, setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN ke rumah sdr. NASAR (DPO) di Dusun Lengkesa Desa Tunikamasea Kec. Bontoa Kab. Maros namun karena terdakwa bertemu teman terdakwa yang saat itu sedang menongkrong, maka akhirnya terdakwa turun dipinggir jalan dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN yang melanjutkan perjalanan untuk ke rumah sdr. NASAR (DPO).

- Sekira pukul 21.30 WITA, saksi SEFYAR Alias SOFYAN kembali menjemput terdakwa dan menyampaikan bahwa sabu sudah ada padanya, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor membonceng saksi SEFYAR Alias SOFYAN menuju ke Salenrang Kec. Bontoa Kab. maros untuk bertemu dengan sdr. CUA (DPO) yang mana pada saat itu sdr. CUA (DPO) sudah menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan sdr. CUA (DPO) menunggu di Salenrang tepatnya di depan Jalan masuk ke PT. Semen Bosowa Maros. Kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN memperlihatkan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dan mengajak terdakwa untuk memakai sabu tersebut lebih dulu baru setelah itu berangkat. Lalu terdakwa dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN mencari tempat yang sepi dipinggir jalan desa tersebut, lalu mengkonsumsi bersama-sama sabu yang ada dalam pireks kaca tersebut sampai habis baru setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa sekira pukul 21.40 WITA saat berada di Jembatan Pute saksi SEFYAR Alias SOFYAN meminta untuk mampir karena mau menemui seorang temannya yang tinggal di dekat jembatan Pute tersebut sehingga saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyerahkan sabu yang telah di beli sebelumnya kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan ke depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros untuk menemui sdr. CUA (DPO).

- Sekira pukul 22.00 WITA saat terdakwa sampai di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros bertemu dengan sdr. CUA (DPO) dan memperlihatkan sabu kepadanya, tiba-tiba beberapa orang yang belakangan terdakwa ketahui polisi dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan melihat terdakwa menyerahkan sabu tersebut sehingga sdr. CUA (DPO) langsung membuang sabu tersebut dan melarikan diri sedangkan terdakwa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap saat itu selanjutnya tidak lama saksi SEFYAR Alias SOFYAN juga dilakukan penangkapan di Jembatan Pute.

- Adapun barang bukti yang ditemukan diantaranya 2 (dua) saset plastic kecil masing-masing berisi sabu dalam keadaan terbungkus di dalam plastic yang ukuran sedang, 1 (satu) handphone merk Samsung milik terdakwa dan 1 (satu) handphone milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2920/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram. Diberi nomor barang bukti 9313/2021/NNF.
2. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram. Diberi nomor barang bukti 9314/2021/NNF

Barang bukti tersebut diatas adalah milik: M. NUR ALIM Alias ALIM dan SEFYAR Alias SOFYAN.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine M. NUR ALIM Alias ALIM. Diberi nomor barang bukti 9315/2021/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SEFYAR Alias SOFYAN. Diberi nomor barang bukti 9316/2021/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9313/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9314/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9315/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9316/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

9313/2021/NNF, 9314/2021/NNF, 9315/2021/NNF, dan 9316/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:



Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa M. NUR ALIM Alias ALIM bersama-sama dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Maros-Pangkep Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros tepatnya di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa dihubungi oleh saudara CUA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan mengajak untuk menggunakan sabu di rumah saudara CUA (DPO) dan meminta tolong terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyampaikan bahwa saudara CUA (DPO) memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan setelah terdakwa sampai di rumah sdr. CUA (DPO). Kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi SEFYAR Alias SOFYAN melalui aplikasi whatsapp dan meminta saksi SEFYAR datang ke rumah terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi SEFYAR alias SOFYAN tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk patungan membeli sabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama dengan sdr. CUA (DPO) kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyetujuinya dengan menyediakan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk keluar membeli sabu kepada sdr. NASAR (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SEFYAR Alias SOFYAN sehingga total patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Setelah itu saksi SEFYAR Alias SOFYAN menghubungi sdr. NASAR (DPO) dan memesan barang sabu, setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN ke rumah sdr. NASAR (DPO) di Dusun Lengkesa Desa Tunikamasea Kec. Bontoa Kab. Maros namun karena terdakwa bertemu teman terdakwa yang saat itu sedang menongkrong, maka akhirnya terdakwa turun dipinggir jalan dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN yang melanjutkan perjalanan untuk ke rumah sdr. NASAR (DPO).

- Sekira pukul 21.30 WITA, saksi SEFYAR Alias SOFYAN kembali menjemput terdakwa dan menyampaikan bahwa sabu sudah ada padanya, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor membonceng saksi SEFYAR Alias SOFYAN menuju ke Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros untuk bertemu dengan sdr. CUA (DPO) yang mana pada saat itu sdr. CUA (DPO) sudah menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan sdr. CUA (DPO) menunggu di Salenrang tepatnya di depan Jalan masuk ke PT. Semen Bosowa Maros. Kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN memperlihatkan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dan mengajak terdakwa untuk memakai sabu tersebut lebih dulu baru setelah itu berangkat. Lalu terdakwa dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN mencari tempat yang sepi dipinggir jalan desa tersebut, lalu mengkonsumsi bersama-sama sabu yang ada dalam pireks kaca tersebut sampai habis baru setelah itu melanjutkan perjalanan.

- Bahwa sekira pukul 21.40 WITA saat berada di Jembatan Pute saksi SEFYAR Alias SOFYAN meminta untuk mampir karena mau menemui

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang temannya yang tinggal di dekat jembatan Pute tersebut sehingga saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyerahkan sabu yang telah di beli sebelumnya kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan ke depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros untuk menemui sdr. CUA (DPO).

- Sekira pukul 22.00 WITA saat terdakwa sampai di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros bertemu dengan sdr. CUA (DPO) dan memperlihatkan sabu kepadanya, tiba-tiba beberapa orang yang belakangan terdakwa ketahui polisi dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan melihat terdakwa menyerahkan sabu tersebut sehingga sdr. CUA (DPO) langsung membuang sabu tersebut dan melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap saat itu selanjutnya tidak lama saksi SEFYAR Alias SOFYAN juga dilakukan penangkapan di Jembatan Pute.

- Adapun barang bukti yang ditemukan diantaranya 2 (dua) saset plastic kecil masing-masing berisi sabu dalam keadaan terbungkus di dalam plastic yang ukuran sedang, 1 (satu) handphone merk Samsung milik terdakwa dan 1 (satu) handphone milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2920/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram. Diberi nomor barang bukti 9313/2021/NNF.

2. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram. Diberi nomor barang bukti 9314/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik: M. NUR ALIM Alias ALIM dan SEFYAR Alias SOFYAN.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine M. NUR ALIM Alias ALIM. Diberi nomor barang bukti 9315/2021/NNF.

4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SEFYAR Alias SOFYAN. Diberi nomor barang bukti 9316/2021/NNF.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9313/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9314/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9315/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9316/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9313/2021/NNF, 9314/2021/NNF, 9315/2021/NNF, dan 9316/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa M. NUR ALIM Alias ALIM bersama-sama dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN (*diajukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Maros-Pangkep Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros tepatnya di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros, atau setidaknya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, *penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa dihubungi oleh saudara CUA (DPO) melalui aplikasi whatsapp dan mengajak untuk menggunakan sabu di rumah saudara CUA (DPO) dan meminta tolong terdakwa untuk membeli sabu-sabu dengan menyampaikan bahwa saudara CUA (DPO) memiliki uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi akan diberikan setelah terdakwa sampai di rumah sdr. CUA (DPO). Kemudian, terdakwa menghubungi saksi SEFYAR Alias SOFYAN melalui aplikasi whatsapp dan meminta saksi SEFYAR datang ke rumah terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi SEFYAR alias SOFYAN tiba di rumah terdakwa, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk patungan membeli sabu yang nantinya akan digunakan bersama-sama dengan sdr. CUA (DPO) kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyetujuinya dengan menyediakan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa mengajak saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk keluar membeli sabu kepada sdr. NASAR (DPO) kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi SEFYAR Alias SOFYAN sehingga total patungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu dan sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Setelah itu saksi SEFYAR Alias SOFYAN menghubungi sdr. NASAR (DPO) dan memesan barang sabu, setelah itu terdakwa berboncengan dengan saksi SEFYAR Alias SOFYAN ke rumah sdr. NASAR (DPO) di Dusun Lengkesa Desa Tunikamasea Kec. Bontoa Kab. Maros namun karena terdakwa bertemu teman terdakwa yang saat itu sedang menongkrong, maka akhirnya terdakwa turun dipinggir jalan dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN yang melanjutkan perjalanan untuk ke rumah sdr. NASAR (DPO).
- Sekira pukul 21.30 WITA, saksi SEFYAR Alias SOFYAN kembali menjemput terdakwa dan menyampaikan bahwa sabu sudah ada padanya, selanjutnya terdakwa menggunakan sepeda motor membonceng saksi SEFYAR Alias SOFYAN menuju ke Salenrang Kec. Bontoa Kab. Maros untuk bertemu dengan sdr. CUA (DPO) yang mana pada saat itu sdr. CUA (DPO) sudah menghubungi terdakwa melalui aplikasi whatsapp dan mengatakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



sdr. CUA (DPO) menunggu di Salerang tepatnya di depan Jalan masuk ke PT. Semen Bosowa Maros. Kemudian saksi SEFYAR Alias SOFYAN memperlihatkan pireks kaca yang didalamnya terdapat sabu dan mengajak terdakwa untuk memakai sabu tersebut lebih dulu baru setelah itu berangkat. Lalu terdakwa dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN mencari tempat yang sepi dipinggir jalan desa tersebut, lalu mengkonsumsi bersama-sama sabu yang ada dalam pireks kaca tersebut sampai habis baru dengan cara menggunakan pipet plastic dimana pipet plastic tersebut terdakwa sambung dengan pireks kaca tersebut, lalu terdakwa membakar sabu di dalam pireks kaca dan asapnya terdakwa hisap melalui ujung pipet secara berulang-ulang, setelah itu pireks kaca tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SEFYAR Alias SOFYAN untuk melanjutkan pakai sabu tersebut dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN sendiri mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat sendiri dari botol plastic bekas air minum sampai sabu tersebut habis, selanjutnya alat-alat berupa pireks, pipet plastic dan bong serta korek apinya dibuang ke persawahan yang dekat dari jalan Desa Salerang tersebut, baru setelah itu terdakwa dan saksi SEFYAR Alias SOFYAN melanjutkan perjalanan.

- Bahwa sekira pukul 21.40 WITA saat berada di Jembatan Pute saksi SEFYAR Alias SOFYAN meminta untuk mampir karena mau menemui seorang temannya yang tinggal di dekat jembatan Pute tersebut sehingga saksi SEFYAR Alias SOFYAN menyerahkan sabu yang telah di beli sebelumnya kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat melanjutkan perjalanan ke depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros untuk menemui sdr. CUA (DPO).

- Sekira pukul 22.00 WITA saat terdakwa sampai di depan jalan masuk PT. Semen Bosowa Maros bertemu dengan sdr. CUA (DPO) dan memperlihatkan sabu kepadanya, tiba-tiba beberapa orang yang belakangan terdakwa ketahui polisi dengan menggunakan sepeda motor berhenti dan melihat terdakwa menyerahkan sabu tersebut sehingga sdr. CUA (DPO) langsung membuang sabu tersebut dan melarikan diri sedangkan terdakwa ditangkap saat itu selanjutnya tidak lama saksi SEFYAR Alias SOFYAN juga dilakukan penangkapan di Jembatan Pute.

- Adapun barang bukti yang ditemukan diantaranya 2 (dua) saset plastic kecil masing-masing berisi sabu dalam keadaan terbungkus di dalam plastic yang ukuran sedang, 1 (satu) handphone merk Samsung milik terdakwa dan



1 (satu) handphone milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio milik saksi SEFYAR Alias SOFYAN.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2920/NNF/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 dari Bidang Laboratorium Forensi Polda Sulawesi Selatan yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel I Nyoman Sukena, S.I.K dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram. Diberi nomor barang bukti 9313/2021/NNF.
2. 1 (satu) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram. Diberi nomor barang bukti 9314/2021/NNF.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik: M. NUR ALIM Alias ALIM dan SEFYAR Alias SOFYAN.

3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine M. NUR ALIM Alias ALIM. Diberi nomor barang bukti 9315/2021/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik SEFYAR Alias SOFYAN. Diberi nomor barang bukti 9316/2021/NNF

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
9313/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9314/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9315/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
9316/2021/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 9313/2021/NNF, 9314/2021/NNF, 9315/2021/NNF, dan 9316/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdapat dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa berdasarkan Surat Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan perihal Rekomendasi Hasil Asesmen terhadap tersangka an. M. NUR ALIM Alias ALIM Nomor: R/TAT-273/IX/2021/BNNP tanggal 07 September 2021 yaitu pada bagian Rekomendasi berdasarkan hasil Asesmen tersebut diatas, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka an. M. NUR ALIM Alias ALIM tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan Peredaran Gelap Narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sambil menjalani proses hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Saksi bersama Brigpol Muh. Sahrul Syukri dan juga dari Satuan Narkoba Polres Maros yang dipimpin langsung oleh Bripka Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan ditangkap pula pada hari yang sama namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedangkan Sefyara alias Sofyan ditangkap di pinggir jalan raya jembatan Pute Desa Salenrang Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama tim sedang melakukan patroli di sepanjang jalan poros Maros-Pangkep, pada saat itu kami melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa dan Cua di pinggir jalan tepatnya di jalan masuk menuju ke PT. Semen Bosowa, saat Saksi dan Saksi Sahrul menghampiri, Cua langsung melarikan diri sehingga rekan Saksi melakukan pengejaran sedangkan Saksi bersama Brigpol Sahrul Syukri berhasil mengamankan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa yang terlebih dahulu membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah Sefyar alias Sofyan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Cua, berdasarkan hal tersebut kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga narkoba jenis sabu tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Cua dan Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sefyar alias Sofyan lah yang membeli narkoba jenis sabu dari Nasar;
- Bahwa Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Nasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Syahrul melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satres Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syahrul tidak menemukan peralatan hisap pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar adalah milik Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan, 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih nomor IMEI1: 357971082693996, IMEI2: 35799720826693994 berikut simcard dengan nomor panggil 082396313402 adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol DD 6700XX tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Brigpol Muh. Sahrul Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Saksi bersama Bripta Marzuki dan juga dari Satuan Narkoba Polres Maros yang dipimpin langsung oleh Bripta Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan ditangkap pula pada hari yang sama namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedangkan Sefyara alias Sofyan ditangkap di pinggir jalan raya jembatan Pute Desa Salenrang Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu karena sebelumnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama tim sedang melakukan patroli di sepanjang jalan poros Maros-Pangkep, pada saat itu kami melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa dan Cua di pinggir jalan tepatnya di jalan masuk menuju ke PT. Semen Bosowa, saat Saksi dan Saksi Sahrul menghampiri, Cua langsung melarikan diri sehingga rekan Saksi melakukan pengejaran sedangkan Saksi bersama Bripka Marzuki berhasil mengamankan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa yang terlebih dahulu membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah Sefyar alias Sofyan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Cua, berdasarkan hal tersebut kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga narkoba jenis sabu tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Cua dan Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sefyar alias Sofyan lah yang membeli narkoba jenis sabu dari Nasar;
- Bahwa Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Nasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Syahrul melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum penangkapan;

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satres Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi dan Saksi Syahrul tidak menemukan peralatan hisap pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar adalah milik Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan, 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih nomor IMEI1: 357971082693996, IMEI2: 35799720826693994 berikut simcard dengan nomor panggil 082396313402 adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol DD 6700XX tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Sefyar alias Sofyan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maros;
- Bahwa penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Saksi pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 Wita namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedangkan saya ditangkap di pinggir jalan raya jembatan Pute Desa Salenrang Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi memiliki 2 (dua) saset ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 Saksi sedang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk patungan dan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Cua, kemudian Saksi menghubungi Nasar dan memesan sabu lalu Saksi dan Terdakwa berangkat meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Nasar, namun di tengah jalan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah Nasar sendiri, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi berupa uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi sekitar pukul 21.00 WITA Saksi sampai di rumah Nasar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Nasar, kemudian Nasar menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil narkoba jenis sabu. Kemudian sekitar pukul 21.30 WITA Saksi menjemput Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi ke Salenrang untuk bertemu Cua namun Saksi mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu dulu sebelum ke Salenrang. Setelah Saksi dan Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Salenrang namun sampai di Jembatan Pute Saksi meminta turun karena Saksi ingin menemui teman Saksi, lalu Saksi menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, sekitar pukul 22.00 WITA Saksi menunggu Terdakwa menjemput Saksi kembali namun pihak kepolisian tiba-tiba datang dan menangkap Saksi;
- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil narkoba jenis sabu dan ada juga handphone merk samsung milik Terdakwa dan handphone samsung milik Saksi serta sepeda motor milik Terdakwa yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan atau alasan Terdakwa dan Saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa rencana Saksi, Terdakwa dan Cua mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah Cua namun sebelum ke rumah Cua, Saksi dan Terdakwa sudah mengkonsumsi sebagian di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang diberikan oleh Nasar;
- Bahwa handphone tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi sedangkan sepeda motor Saksi dan Terdakwa kendaraikan ke rumah Nasar untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara alat hisap, pertama kami menyambungkan pireks dengan pipet plastik lalu membakar sabunya dan menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 2920 / NNF / VII / 2021 tertanggal 9 Juli 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 9313/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram dan barang bukti nomor 9314/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram, serta barang bukti nomor 9315/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Nur Alim alias Alim, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 2921/FKF/VII/2021 tertanggal 12 Juli 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) unit barang bukti handphone Samsung Model : SM-G532G warna putih IMEI 1 357971082693996 IMEI 2 : 357972082693994 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa riwayat panggilan (call long) yaitu panggilan masuk (incoming), panggilan keluar (outgoing), dan panggilan tidak terjawab (missed), pada image file simcard Smartfren (ICCID : 89620955802143395542 dari handphone Samsung Model : SM-G532G warna putih IMEI 1 357971082693996 IMEI 2 : 357972082693994 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan, pada image file simcard Telkomsel (ICCID : 89621005968223134027 dari handphone Samsung Model : SM-G532G warna putih IMEI 1 357971082693996 IMEI 2 : 357972082693994 tidak ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP di tingkat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kejadian Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap bersama Sefyar pada hari yang sama yaitu pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedangkan Sefyar ditangkap di pinggir jalan raya jembatan Pute Desa Salenrang Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa dan Sefyar ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Sefyar miliki sebanyak 2 (dua) saset ukuran kecil;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 Sefyar sedang di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Sefyar patungan dan membeli sabu untuk dikonsumsi bersama Cua, kemudian Sefyar menghubungi Nasar dan memesan sabu lalu Sefyar dan Terdakwa berangkat meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Nasar, namun di tengah jalan Terdakwa turun dari sepeda motor dan menyuruh Sefyar melanjutkan perjalanan ke rumah Nasar sendiri, dan Terdakwa menyerahkan kepada Sefyar uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 21.00 WITA Sefyar sampai di rumah Nasar dan menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Nasar, kemudian Nasar menyerahkan 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil narkoba jenis sabu. Namun sekitar pukul 21.30 WITA Sefyar menjemput Terdakwa dan Terdakwa mengajak Sefyar ke Salenrang untuk bertemu Cua namun Sefyar mengajak Terdakwa mengonsumsi sabu dulu sebelum ke Salenrang. Setelah Terdakwa dan Sefyar mengonsumsi sabu tersebut kami melanjutkan perjalanan ke Salenrang namun sampai di jembatan pute Sefyar meminta turun karena Sefyar ingin menemui temannya, Sefyar menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan Cua. Sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dan Cua berhasil melarikan diri, kemudian pihak kepolisian juga menangkap Sefyar di jembatan Pute;
- Bahwa yang memiliki ide membeli narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian saat penangkapan adalah milik Terdakwa dan Sefyar;
- Bahwa Terdakwa dan Sefyar mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian narkoba jenis sabu tersebut adalah Sefyar;
- Bahwa uang Terdakwa sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sefyar sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sefyar dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan atau alasan Terdakwa dan Sefyar membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa rencana Terdakwa dan Sefyar mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Cua tepatnya di rumah Cua, namun sebelum ke rumah Cua, Terdakwa dan Sefyar sudah mengonsumsi sebagian di pinggir jalan;
- Bahwa cara Terdakwa dan Sefyar mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap yang diberikan oleh Nasar;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang diamankan ada juga *handphone samsung* milik Terdakwa dan *handphone samsung* milik Sefyar serta sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa *handphone* digunakan untuk berkomunikasi sedangkan sepeda motor Terdakwa dan Sefyar kendari ke rumah Nasar untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar adalah milik Terdakwa dan Sefyar, 1 (satu) unit *handphone* merk *samsung*, warna putih adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk *Yamaha Mio* warna merah adalah milik Terdakwa dan kesemuanya Terdakwa membenarkan;
- Bahwa Terdakwa dan Sefyar mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara menggunakan alat hisap, pertama kami menyambung *pireks* dengan pipet plastik lalu membakar sabunya dan menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Sefyar mengonsumsi narkoba jenis sabu agar kuat begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,0358 gram dan 0,0347 gram;
- 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih Nomor IMEI 1: 357971082693996, IMEI 2: 35799720826693994, berikut sim card dengan nomor panggil 082396313402;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, No. Pol : DD 6700 XX, Nomor Mesin : E3R2E-2442498, Nomor Rangka : MH3SE88 H0KJ101110;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 107/Pen.Pid/2021/PN Mrs tertanggal 6 Juli 2021, dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut, sehingga secara hukum terhadap barang bukti tersebut sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Saksi Marzuki bersama Brigpol Muh. Sahrul Syukri dan juga dari Satuan Narkoba Polres Maros yang dipimpin langsung oleh Bripta Fian Donal (Ps. Kanit Opsnal Sat Narkoba Polres Maros) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Sefyar alias Sofyan ditangkap pula pada hari yang sama namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros sedangkan Sefyara alias Sofyan ditangkap di pinggir jalan raya jembatan Pute Desa Salenrang Kelurahan Bontoa Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros;
- Bahwa berawal ketika pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi Marzuki bersama tim sedang melakukan patroli di sepanjang jalan poros Maros-Pangkep, pada saat itu Saksi Marzuki dan tim melihat dua orang laki-laki yakni Terdakwa dan Cua di pinggir jalan tepatnya di jalan masuk menuju ke PT. Semen Bosowa, saat Saksi Marzuki dan Saksi Sahrul menghampiri, Cua langsung melarikan diri sehingga rekan Saksi Marzuki melakukan pengejaran sedangkan Saksi Marzuki bersama Brigpol Sahrul Syukri berhasil mengamankan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkotika jenis sabu,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



selanjutnya kami mendapatkan informasi bahwa yang terlebih dahulu membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah Sefyar alias Sofyan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Cua, berdasarkan hal tersebut kami mengamankan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) saset diduga narkoba jenis sabu tersebut ke kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara patungan dengan Cua dan Sefyar alias Sofyan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Sefyar alias Sofyan lah yang membeli narkoba jenis sabu dari Nasar;
- Bahwa Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan mengumpulkan uang masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul adalah sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Nasar;
- Bahwa tujuan Terdakwa, Cua dan Sefyar alias Sofyan membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat Saksi Marzuki dan Saksi Syahrul melakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu akan tetapi Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sebelum penangkapan;
- Bahwa pada saat dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar adalah milik Terdakwa dan Sefyar alias Sofyan, 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih nomor IMEI1: 357971082693996, IMEI2: 35799720826693994 berikut simcard dengan nomor panggil 082396313402 adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah No Pol DD 6700XX tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki dan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 2920 / NNF / VII /

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



2021 tertanggal 9 Juli 2021, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya bahwa barang bukti nomor 9313/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0358 gram dan barang bukti nomor 9314/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0347 gram, serta barang bukti nomor 9315/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik M. Nur Alim alias Alim, adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini M. Nur Alim alias Alim, telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum



dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa penyalahguna ialah orang yang menggunakan Narkotika tanpa atau melawan hukum. Bahwa penyalahgunaan Narkotika pada pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dapat dibuktikan untuk diri sendiri, dengan kata lain segala akibat yang efek samping dari Narkotika tersebut di rasakan oleh diri sendiri karena digunakan pada individu si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dalam Undang-Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "penyalahgunaan" dan "tanpa hak melawan hukum", sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dapat atau tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai "penyalahguna";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti surat yang dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga bersesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 2 Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.00 WITA di pinggir jalan raya Jl. Poros Maros-Pangkep, Desa Salenrang, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Cua berada di pinggir jalan tepatnya di jalan masuk menuju ke PT. Semen Bosowa, saat Saksi Marzuki dan Saksi Sahrul menghampiri, Cua langsung melarikan diri sehingga rekan Saksi Marzuki melakukan pengejaran sedangkan Saksi Marzuki bersama Sahrul Syukri berhasil mengamankan Terdakwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, di temukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil masing-masing berisi narkoba jenis sabu, selanjutnya mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa yang terlebih dahulu membawa narkoba jenis sabu tersebut adalah Sefyar alias Sofyan untuk dikonsumsi bersama Terdakwa dan Cua. Barang yang ditemukan oleh anggota polisi tersebut adalah benar barang milik Terdakwa bersama Sefyar dimana barang tersebut akan digunakan bersama Terdakwa, Sefyar dan Cua;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sefyar memperoleh 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara membeli secara patungan / sum suman / sokongan masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), pada saat itu yang membeli 1 (satu) saset plastik berisi 2 (dua) saset kecil sabu adalah Sefyar;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa bersama dengan Sefyar telah menggunakan narkoba jenis sabu bersama Sefyar dipinggir jalan dengan menggunakan alat yang diberikan oleh Nasar setelah itu Terdakwa dan Sefyar berencana akan memakai lagi di rumah Cua Bersama Cua. Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu, dan merasakan bisa begadang. Hasil tes urine Terdakwa positif;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki untuk digunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga berdasarkan pengertian di atas perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dihubungkan dengan penjelasan undang-undang mengenai penyalahguna, maka telah jelas Terdakwa dalam hal memiliki narkoba tersebut untuk digunakan pada diri sendiri secara melawan hukum, dengan demikian Terdakwa telah menyalahgunakan bagi diri sendiri narkoba golongan 1 jenis sabu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel NO. LAB: 2920 / NNF / VII / 2021 tertanggal

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 2021 yang ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku pemeriksa serta ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel Nyoman Sukena, S.I.K maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menurut Majelis Hakim hal-hal yang disampaikan dalam permohonan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan yang ada dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan - tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu masing-masing seberat 0,0358 gram dan 0,0347 gram, 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar, 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih Nomor IMEI 1: 357971082693996, IMEI 2: 35799720826693994, berikut sim card dengan nomor panggil 082396313402, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, No. Pol : DD 6700 XX, Nomor Mesin : E3R2E-2442498, Nomor Rangka : MH3SE88 H0KJ101110 dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sefyar alias Sofyan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan dari Terdakwa yang dikabulkan Majelis Hakim untuk dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Nur Alim alias Alim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) saset plastik bening ukuran kecil masing-masing berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu masing-masing seberat 0,0358 gram dan 0,0347 gram;
 - 1 (satu) sasetan plastik ukuran agak besar;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung, warna putih Nomor IMEI 1: 357971082693996, IMEI 2: 35799720826693994, berikut sim card dengan nomor panggil 082396313402;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah, No. Pol : DD 6700 XX, Nomor Mesin : E3R2E-2442498, Nomor Rangka : MH3SE88 H0KJ101110 6;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sefyar alias Sofyan;

6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh kami, Andi Nurmawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H., Firdaus Zainal, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Mona Lasisca Sugiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

Andi Nurmawati, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuti, S.H., M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)